

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar

1. Sejarah Singkat Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar

Pada awalnya, hanya terdapat beberapa orang yang tinggal di bantaran Sungai Jati. Namun, pada tahun 1982, kehadiran Plasma Perkebunan Inti Rakyat (PIR) menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Mereka mulai berdatangan dengan tujuan untuk membuka hutan dan mengubahnya menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Pendatang yang datang ke wilayah ini berasal dari beragam latar belakang, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Pulau Madura, serta suku asli Banjar. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat di sini adalah bahasa Jawa dan Banjar.

Dengan semangat yang sama, masyarakat yang baru datang tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan, tetapi juga memiliki impian untuk menjadikan daerah ini sebagai sebuah kampung yang memiliki kepemimpinan, seperti Pambakal, beserta perangkat kampung lainnya. Melalui proses yang panjang, akhirnya terbentuklah kampung Pasar Panas, yang kini lebih dikenal dengan nama Desa Sungai Jati.

2. Kondisi Wilayah Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar

Desa Sungai Jati adalah salah satu dari 15 desa yang berada di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak sekitar 12 km di arah tenggara Kecamatan Mataraman, Desa Sungai Jati memiliki luas wilayah sekitar 1.804,5 Ha. Desa Sungai Jati memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Desa Tanah Intan yang terletak di Kecamatan Simpang Empat.
- Sebelah selatan, Desa Sungai Jati berbatasan dengan Desa Baru di Kecamatan Mataraman.
- Sebelah timur, desa ini berbatasan dengan Desa Lok Tunggul yang berada di Kecamatan Pengaron.
- Sebelah barat, Desa Sungai Jati berbatasan dengan Desa Takuti di Kecamatan Mataraman.

Desa ini juga terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Desa Lima, Dusun Pasar Panas, Dusun Sungai Buluh, Dusun Rejo Sari, dan Dusun Sungai Abuh.

3. Keadaan Penduduk Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Sungai Jati mempunyai jumlah penduduk 1.635 jiwa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penduduk Desa Sungai Jati Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	818 orang
2.	Perempuan	817 orang
Jumlah		1635 orang

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Sungai jati dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Penduduk Desa Sungai Jati Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Polri	2 orang
2.	TNI	0 orang
3.	PNS	8 orang
4.	PPPK	6 orang
5.	Guru	10 orang
6.	Aparat Desa	8 orang
7.	Karyawan Swasta	117 orang
8.	Wirausaha	7 orang
9.	Wiraswasta	50 orang
10.	Tukang	6 orang
11.	Petani/Pekebun	447 orang
12.	Pelajar	336 orang
13.	Belum/Tidak Bekerja	214 orang
14.	Ibu Rumah Tangga	376 orang
15.	Sopir	20 orang
16.	Bengkel	2 orang
17.	Pedagang	23 orang
18.	Karyawan BUMN	2 orang
19.	Pensiunan PNS	1 orang
20.	Buruh Tani/Serabutan	0 orang
Jumlah		1635 orang¹

¹ Noorhasanah, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sungai Jati, Wawancara Pribadi, 20 Januari 2025

B. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan profil responden, yang merupakan pelaku poliandri, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 3 (tiga) orang informan. Berikut adalah keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut:

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama	: Rahma Wati
Umur	: 36 Tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar

2) Hasil Wawancara

Rahma Wati adalah seorang perempuan di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar yang berusia 36 Tahun, pekerjaan sehari-hari saat ini adalah sebagai petani dan pedagang bakso. Awal mulanya Rahma Wati menikah dengan seorang laki-laki dan dikaruniai tiga orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dikarenakan faktor beban ekonomi yang berat dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, akhirnya Rahma Wati memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Arab. Setelah menjadi TKW dengan kontrak

5 tahun hubungan pernikahan Rahma Wati dengan suaminya baik-baik saja, masih sering telpon, video call, dan juga kirim uang untuk anak-anak dan suami.

Setelah 2 tahun bekerja ternyata hubungan pernikahan tidak berjalan harmonis karena jauhnya jarak dan komunikasi yang buruk. Akhirnya Rahma Wati menikah lagi dengan seorang laki-laki dari Bangladesh yang bekerja di Arab, saat melakukan pernikahan Rahma Wati belum bercerai dengan suami pertama tetapi kata beliau pernikahan yang pertama sudah tidak bisa di pertahankan lagi karena jauhnya jarak dan suami yang kedua ini lebih bertanggung jawab dan ekonomi lebih stabil dibandingkan suami pertama. Di pernikahan kedua dilakukan secara sirri dan di karuniai seorang anak perempuan.²

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama	: Bahdar
Umur	: 60 tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar

2) Hasil Wawancara

Bahdar adalah ayah kandung dari Rahma Wati yang berusia 60 tahun, bekerja sebagai petani. Sebagai ayah seharusnya Bahdar mengetahui kasus pernikahan yang

² Rahma Wati, Pelaku Perkawinan Poliandri, Wawancara Pribadi, 22 Januari 2025

dilakukan oleh anaknya. Rahma Wati menikah pertama kali dengan laki-laki bernama imus dan dikarunia'i 3 orang anak, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dulu Rahma Wati dan suaminya tinggal di Desa Batu Tiris, mata pencaharian mayoritas disana adalah sadap karet dan menjadi petani. Setelah mempunyai 3 anak banyak kebutuhan yang harus dipenuhi tetapi suami Rahma Wati tidak mampu, karena setau informan II, suaminya ini tidak terlalu giat bekerja (pemalas). Akhirnya Rahma Wati memutuskan ingin menjadi TKW di Arab, karena banyak juga teman-teman sebayanya yang menjadi TKW. Awalnya Informan II tidak mengizinkan anaknya untuk menjadi TKW, seiring berjalannya waktu informan II akhirnya mengizinkan dan berangkat pada tahun 2016. Saat itu 2 anak dirawat oleh ayahnya yaitu anak ke-1 dan ke-3 dan 1 anak dirawat informan II yaitu anak ke-2. Kurang lebih 2 tahun menjadi TKW Rahma Wati meminta izin untuk menikah lagi melalui telepon. Dalam percakapan informan II mengizinkan setelah mendengar penjelasan dari Rahma Wati. Pada saat pernikahan terjadi informan II (walinya) menyaksikan pernikahan itu dengan video call.³

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama	: Marniati
Umur	: 45 Tahun
Pendidikan	: MI
Pekerjaan	: Petani

³ Bahdar, Ayah Pelaku Perkawinan Poliandri, Wawancara Pribadi, 22 Januari 2025

Alamat : Desa Balau RT 02 Kecamatan Karang Intan
Kabupaten Banjar

2) Hasil Wawancara

Marniati adalah keluarga dari Rahma Wati yang berumur 45 tahun. Keseharian informan III adalah sebagai petani tetapi pada tahun 2016 informan III menjadi TKW di Arab bersama dengan Rahma Wati. Selain sebagai keluarga informan III juga menjadi teman kerja Rahma Wati, kemana-mana selalu bersama dan bertempat tinggal di rumah yang sama. Informan III mengetahui bahwa Rahma Wati sudah mempunyai keluarga di kampung dan dikaruniai 3 orang anak, beliau juga mengatakan bahwa selama bekerja kurang lebih 2 tahun Rahma Wati sering video call dengan suaminya di kampung dan selalu kirim uang. Namun setelah itu Rahma Wati dikenalkan oleh temannya dengan laki-laki Bangladesh yang sedang bekerja juga di Arab. Tidak lama kemudian mereka dekat dan ingin menikah, sebagai teman sekaligus keluarga informan sudah memberikan nasihat agar tidak melakukan perkawinan karena masih dalam ikatan perkawinan dengan suami di kampung. Akan tetapi karena sudah dekat dan saling suka nasihat informan tidak ada artinya. Pada saat akad berlangsung sekitar pukul 12 malam (waktu Arab Saudi) yang di hadiri 7 orang, 1 orang penghulu, 2 orang saksi, 1 orang informan, sepasang suami isteri (orang yang mengenalkan laki-laki tersebut kepada Rahma Wati), dan 1 orang teman. Setelah sah mereka tinggal beberapa hari di tempat tinggal Rahma Wati. Setelah beberapa hari menikah suami kedua Rahma Wati kembali bekerja

sebagai pedagang sehingga terpisah jarak dengan Rahma Wati yang juga bekerja di rumah tangga.⁴

C. Analisis Data

Analisis pada penelitian dilakukan dengan menyesuaikan antara data yang diperoleh dengan teori yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan berdasarkan dua pokok permasalahan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

1. Perilaku Hukum Pelaku Perkawinan Poliandri di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.

Perkawinan atau pernikahan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Menurut UU No.1 tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Perkawinan poliandri menurut Moh. Idris Ramulyo, menurutnya poliandri ialah suatu pernikahan seorang perempuan dengan lebih dari satu suami, yang statusnya masih sah dalam hubungan perkawinan. Praktik poliandri dilarang oleh

⁴ Marniati, Teman Pelaku Perkawinan Poliandri, Wawancara Pribadi, 23 Januari 2025

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia karena bertentangan dengan fitrah manusia dan banyak menimbulkan dampak negatif.

Para ulama hukum Islam sepakat bahwa perkawinan antara seorang perempuan yang telah mempunyai suami adalah tidak sah dan di ancam dengan rajam jika terbukti mereka bersetubuh, oleh karena itu pernikahan ini hukumnya haram. Begitu pula dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Lalu ditegaskan pada pasal 3 ayat (1) bahwa seorang wanita hanya boleh menikah dengan seorang suami, yang dikenal sebagai asas monogami.

Larangan terhadap poliandri bertujuan untuk mencegah perzinahan, pencampuran nasab, dan ketidakabsahan perkawinan. Dalam perspektif Islam, praktik poliandri, di mana seorang wanita menikahi lebih dari satu pria, dianggap dilarang dan haram. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 24, yang menegaskan bahwa seorang wanita yang sudah bersuami tidak boleh dinikahi oleh pria lain. Poliandri di pandang setara dengan zina karena seorang wanita harus bercerai dari suaminya sebelum menikah lagi. Para ulama sepakat bahwa larangan ini berlaku selama suami masih hidup dan tidak ada perceraian yang terjadi. Dari sudut pandang hukum positif, poliandri juga dilarang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan prinsip monogami, yang menyatakan bahwa seorang istri hanya boleh memiliki satu suami. Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa perkawinan hanya sah

jika dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tanpa adanya ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Akan tetapi kenyataannya masih ada praktik perkawinan poliandri, seperti kasus yang terjadi di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar. Selanjutnya, akan dibahas praktik poliandri yang melibatkan seorang wanita yang mempunyai dua suami. Wawancara dengan ayah pelaku poliandri, Bapak Bahdar juga mengonfirmasi adanya perkawinan poliandri ini, sebagai berikut:

“Perkawinan tersebut terjadi ketika anak saya menjadi TKW di Arab, dia menjadi TKW dengan kontrak 5 tahun kerja. Setelah kurang lebih 2 tahun bekerja dia meminta izin untuk menikah dengan laki-laki disana. Pernikahannya dilaksanakan di Arab secara sirri, saya yang menjadi walinya dan menyaksikan secara video call.”⁵

Praktik perkawinan poliandri terhadap suami kedua menjadi sebuah fenomena di dalam masyarakat Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, sebab memilih untuk menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya atau yang pada saat bersamaan masih mempunyai ikatan dengan suami sebelumnya. Perkawinan dengan suami pertama sebenarnya sudah berjalan cukup lama, tetapi karena masalah ekonomi akhirnya sang isteri menjadi TKW di Arab. Perkawinan yang kedua dilangsungkan dibawah tangan atau sirri yang dilakukan bukan di Desa Sungai Jati melainkan di Arab. Seperti hasil wawancara berikut:

⁵ Bahdar, Ayah Pelaku Perkawinan Poliandri, Wawancara Pribadi, 22 Januari 2025

*“Kontrak saya menjadi TKW 5 tahun. Saya menjadi TKW karena masalah ekonomi setelah 2 tahun bekerja saya dikenalkan dengan seorang laki-laki, lalu kami mulai dekat dan ingin menikah. Selama ini saya masih berkomunikasi baik dengan suami pertama saya lewat telepon, belum ada kata talak dari suami pertama saya. Tetapi karena saya sedang dekat dengan seorang laki-laki dan takutnya nanti berzinah, kami memutuskan untuk menikah di Arab”.*⁶

Hukum positif di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, secara tegas melarang praktik perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 Ayat 1, dijelaskan bahwa seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak terdapat pengecualian apapun terkait praktik poliandri dalam undang-undang tersebut. Selain itu, pasal yang sama juga menetapkan bahwa seorang pria hanya dapat memiliki satu istri. Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 9, yang menegaskan bahwa seseorang yang telah menikah tidak diperkenankan untuk menikah lagi selama masih terikat dalam perkawinan yang ada, kecuali dalam keadaan yang diatur oleh Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4. Kasus di Desa Sungai Jati pada saat perkawinan berlangsung di Arab, keluarga isteri sekaligus teman kerja yang mengetahui bahwa dia masih terikat perkawinan, beliau menanggapi dengan nasihat:

"Jika kamu memutuskan untuk menikah lagi, hal ini bisa membawa dampak yang cukup signifikan, baik secara hukum maupun sosial, tidak hanya bagi

⁶ Rahma Wati, Pelaku Perkawinan Poliandri, Wawancara Pribadi, 22 Januari 2025

*dirimu, tetapi juga bagi seluruh keluarga. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini dengan matang, agar dampaknya dapat dipahami dan dipersiapkan dengan baik.”*⁷

Walaupun sudah di nasihati keluarga, ibu tersebut tetap melangsungkan pernikahan kedua dengan alasan tidak ingin berbuat zina dan sedang jauh juga dengan suami pertama, padahal masih ada ikatan pernikahan dan belum ada putusan cerai dari Pengadilan Agama. Seperti hasil wawancara dengan pelaku sebagai berikut:

*"Saya menyatakan niat untuk melangsungkan pernikahan kedua, mengingat jarak yang jauh antara kami dan kenyataan bahwa saya sudah tidak pulang kampung selama dua tahun. Saya berharap pernikahan ini dapat memperbaiki kondisi ekonomi saya, memungkinkan saya untuk membangun rumah di desa orang tua saya, serta menjadi langkah untuk menghindari perbuatan zina.”*⁸

Meskipun demikian, niat untuk melangsungkan perkawinan tetap ada. Perkawinan kedua diadakan di Arab dengan hanya mengundang teman-teman TKW. Walaupun udah di nasihati keluarga, hal tersebut tidak mengurangi keinginannya untuk menikah. Alasan di balik keputusan ini adalah untuk

⁷ Marniati, Teman Pelaku Perkawinan Poliandri, Wawancara Pribadi, 23 Januari 2025

⁸ Rahma Wati, Pelaku Perkawinan Poliandri, Wawancara Pribadi, 22 Januari 2025

menghindari zina dan ingin memperbaiki ekonomi, itu yang mendorong untuk segera melangsungkan perkawinan.

2. Praktik Perkawinan Poliandri Bisa Terjadi di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar

Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, memiliki dinamika sosial yang rumit. Salah satu fenomena menarik yang muncul di desa ini adalah praktik poliandri, di mana seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki. Praktik ini membawa beragam permasalahan baik dari segi hukum maupun sosial. Dalam analisis ini, akan dibahas secara mendalam faktor-faktor yang mendasari munculnya perkawinan poliandri di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar. Analisis akan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis yang saling terkait dan membentuk konteks terjadinya praktik tersebut. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang akar permasalahan perkawinan poliandri di desa ini.

Secara umum, pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poliandri di masyarakat sering dianggap sebagai aib dalam kehidupan rumah tangga dan merupakan isu yang jarang muncul di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pertentangannya dengan hukum Islam serta hukum positif. Larangan terhadap poliandri telah diatur dalam Al-Qur'an dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana pernikahan poliandri dianggap sebagai nikah batil dan fasid.

Nikah batil dan fasid merujuk pada pernikahan yang tidak sah atau terlarang dalam agama. Istilah "fasid" berarti rusak, sementara "batil" berarti batal. Contoh nikah batil dan fasid meliputi pernikahan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim, pernikahan dengan mahram, nikah mut'ah, serta pernikahan dengan wanita yang masih terikat dengan suami orang lain.

Fenomena poliandri ini ditemui di kalangan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar. Berikut adalah hasil wawancara dengan pelaku mengenai beberapa faktor yang mendorong pelaku melakukan poliandri:

*"Setelah menghabiskan dua tahun bekerja di Arab, saya menjalin kedekatan dengan seorang pria yang mapan secara ekonomi. Salah satu alasan saya mempertimbangkan untuk menikah lagi adalah keinginan untuk membangun sebuah keluarga dengan kestabilan ekonomi yang tercukupi. Selain itu, saya merasa bahwa pernikahan kedua merupakan pilihan yang wajar mengingat jarak yang jauh dan terpisah dari suami pertama selama bertahun-tahun. Saya juga menyadari pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang tidak diinginkan, seperti zina, yang mendorong saya untuk mempertimbangkan langkah ini dengan serius."*⁹

Faktor yang menyebabkan perkawinan poliandri bisa terjadi di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar. Pertama, ketidakstabilan ekonomi dengan suami pertama. Kedua, jauhnya jarak dengan suami pertama. Ketiga,

⁹ Rahma Wati, Pelaku Perkawinan Poliandri, Wawancara Pribadi, 22 Januari 2025

kurangnya pengetahuan tentang prosedur perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara. Keempat, untuk menghindari perbuatan zina.

Hal ini direspon oleh teman TKW yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diterima berdasarkan hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia. Tujuan yang semula adalah untuk mencegah zina justru nantinya akan menimbulkan berbagai masalah baru yang lebih besar dampaknya. Mengenai keterangan dari ibu Marniati sebagai berikut:

“Menurut saya perkawinan kedua ibu Rahma Wati sangat tidak dibenarkan karena statusnya masih belum bercerai. Hal itu melanggar hukum Islam maupun hukum nrgara, kalau memang mau menikah lagi ya harus cerai dulu nunggu putusan dari hakim.”¹⁰

Dari keterangan informan ketiga, perkawinan kedua tersebut tidak dibenarkan karena statusnya masih dalam ikatan perkawinan dan belum bercerai, beliau berpendapat bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang mana seharusnya jika ingin menikah lagi maka harus menunggu keputusan dari hakim.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik perkawinan poliandri di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar yaitu:

1) Faktor Ekonomi

¹⁰ Marniati, Teman Pelaku Perkawinan Poliandri, Wawancara Pribadi, 23 Januari 2023

Kurangnya ekonomi dalam rumah tangga sering kali menyebabkan seorang isteri berpoliandri. Saat seseorang menghadapi krisis finansial, ia cenderung mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Bagi mereka yang melakukan poliandri, alasan yang mendasarinya adalah keyakinan bahwa hidup mereka akan lebih baik jika mereka menikah dengan pria yang lebih mapan. Di sisi lain, suami yang tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada istrinya karena tidak memiliki pekerjaan tetap, serta penghasilan yang sedikit membuat biaya kebutuhan rumah tangga menjadi kurang mencukupi.

Dalam penelitian ini, ketidak seimbangan ekonomi ternyata menjadi faktor yang mendorong banyak wanita untuk merantau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan kemudian menikah lagi dengan pria lain. Contohnya, dalam kasus Rahma Wati, keputusan untuk berpoliandri diambil karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, membuat istri terpaksa bekerja di luar negeri sebagai TKW. Karena kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi, Rahma Wati akhirnya memilih untuk melakukan poliandri sebagai jalan keluar.

2) Faktor Jarak

Istri melakukan poliandri disebabkan oleh jarak yang sangat jauh dengan suami. Dalam kasus Rahma Wati, jarak yang jauh dengan suami dikarenakan Rahma Wati yang bekerja menjadi TKW di Arab dan kontrak selama 5 tahun, hal ini menyebabkan Rahma Wati melakukan poliandri.

3) Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Prosedur Perkawinan

Isteri melakukan poliandri berawal karena dekat dengan seorang laki-laki, kurangnya iman dan pemahaman agama menyebabkan terjadinya poliandri, tergoda

dengan nafsu-nafsu duniawi, bisa menjadi penyebab kegagalan dalam rumah tangga.

Dalam kasus Rahma Wati karena jarak dengan suami yang sangat jauh serta kurangnya iman dan kurangnya pengetahuan tentang perkawinan mengakibatkan Rahma Wati melakukan poliandri.

4) Faktor untuk menghindari zina

Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa perkawinan poliandri dapat menjadi cara untuk menghindari zina. Pendapat ini muncul dari pandangan bahwa jika seorang wanita memiliki kebutuhan biologis dan emosional yang tidak terpenuhi dalam pernikahannya, ia mungkin terdorong untuk melakukan zina untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam kasus Rahma Wati, karena ingin menghindari zina akhirnya melakukan perkawinan poliandri.

Praktik poliandri muncul akibat ketidakberdayaan ekonomi pada masing-masing pasangan suami istri. Sebagian besar dari pasangan tersebut sangat bergantung pada pendapatan suami. Seperti halnya manusia dewasa lainnya, terutama yang telah berkeluarga, kebutuhan mereka tidak hanya terbatas pada nafkah batin, seperti pemenuhan kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan seksual. Tetapi juga mencakup nafkah lahir yaitu kebutuhan ekonomi. Faktor-faktor ini menjadi kendala yang sulit dihindari bagi para isteri yang hidup serba kekurangan sehingga menjadi tenaga kerja wanita (TKW) yang tinggal jauh dari suami dan keluarga.

Dengan demikian, ada beberapa faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan poliandri, yaitu faktor ekonomi, jarak yang memisahkan, kurangnya pengetahuan tentang prosedur perkawinan, serta untuk menghindari zina.

3. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar

Perkawinan poliandri ialah ikatan perkawinan seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami sekaligus, menghasilkan berbagai dampak yang rumit dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum, praktik ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga Hukum Islam yang secara jelas menolak pengakuan terhadap bentuk perkawinan poliandri. Hal ini berakibat pada ketidaksahannya pernikahan secara hukum, yang pada gilirannya berdampak pada status anak, hak waris, serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dari perspektif sosiologis, poliandri sering kali dipandang negatif oleh masyarakat umum karena dianggap melanggar norma dan nilai budaya yang telah tertanam kuat, sehingga pasangan yang terlibat dalam praktik ini berisiko mengalami stigma sosial serta pengucilan dari komunitas sekitarnya.

Selain itu dari sisi psikologis dari perkawinan poliandri juga harus diperhatikan. Ketidakseimbangan peran dan potensi konflik antar suami dalam satu rumah tangga dapat menyebabkan tekanan emosional bagi semua anggota keluarga, termasuk anak-anak. Kecemburuan, rasa tidak aman, dan perasaan kurang mendapatkan perhatian yang memadai dapat muncul dan mengganggu kesehatan mental baik pasangan maupun anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan tersebut. Dalam konteks keluarga, struktur yang tidak biasa ini dapat menciptakan

ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab, serta mempengaruhi pola asuh anak dan keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan.

Seperti penjelasan pelaku polaindri mengenai dampak yang ia rasakan: *“Awalnya saya tidak merasakan dampak apapun, karena jauh dari masyarakat. Tetapi setelah saya kembali ke kampung baru saya merasakan dampaknya. Pertama, psikologis saya merasa sedih dan pesimis serta rasa malu terhadap tetangga karena perbuatan saya yang tidak sesuai dengan fitrah perempuan. Kedua, dampak lainnya pada akta lahir anak saya yang hanya tercatat dengan nama Ibu. Ketiga, citra keluarga saya menjadi buruk di mata masyarakat dan saya menjadi bahan gunjingan karena tidak setia dengan suami pertama”*.¹¹

Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat beberapa dampak yang di rasakan pelaku perkawinan poliandri. Pertama, secara psikologis pelaku merasakan sedih dan pesimis serta rasa malu terhadap tetangga dan masyarakat sekitar muncul akibat tindakan yang tidak sesuai dengan fitrah perempuan, yang seharusnya menjalani pernikahan dalam bentuk monogami yang diakui oleh hukum. Kedua, terdapat dampak hukum pada akta lahir anak pelaku yang hanya tercatat dengan nama ibu dalam akta kelahiran, tanpa mencantumkan nama ayah. Hal ini menimbulkan masalah dalam hal pengakuan nasab dan hak anak-anak, serta berpotensi mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap layanan publik dan perlindungan hukum. Ketiga, citra keluarga pelaku menjadi buruk di mata masyarakat. Praktik perkawinan poliandri yang dilakukan menjadi bahan gunjingan

¹¹ Rahma Wati, Pelaku Perkawinan Poliandri, Wawancara Pribadi, 22 Januari 2025

di lingkungan sekitar dan menimbulkan stigma negatif. Masyarakat memandang tindakan ini sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap suami pertama, yang berdampak pada reputasi keluarga secara keseluruhan.